

Pelatihan Akuntansi Perpajakan dalam peningkatan kesadaran akan kewajiban perpajakan pasca pandemi Covid-19 di CV Ada Nada Mojokerto

Hari Setiono¹, Marisha Khanida²
Universitas Islam Majapahit

setionohari171167@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan dunia perekonomian di Indonesia umumnya, di Mojokerto khususnya membuat berbagai penganalisis usaha berlomba – lomba dalam meningkatkan performa perusahaannya melalui daya saing produk maupun perbaikan sistem operasional perusahaan itu sendiri, berdasarkan riset yang dilakukan Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi UNIM mengusulkan pelatihan yang berkaitan dengan implementasi Akuntansi perpajakan pada CV Ada Nada yang bergerak di bidang perdagangan umum dan jasa dan disetujui untuk melakukan pelatihan pada tanggal 22 – 24 Juni 2022 secara luring atau tatap muka langsung dengan output pelatihan yaitu perusahaan dapat mengimplementasikan transaksi keuangan kedalam transaksi perpajakan dan mampu mengikhtisarkan transaksi yang berpotensi sebagai obyek pajak, serta pelatihan ini bersifat berkelanjutan dimana Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Akuntansi UNIM akan terus memantau dan mendampingi perusahaan dalam pengelolaan transaksi keuangan serta operasional perusahaan.

Kata Kunci : *Pelatihan Akuntansi Perpajakan*

LATAR BELAKANG

Pandemi Covid-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang negatif atau kontraksi. Perekonomian nasional sendiri, baru mengalami kontraksi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3%. Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial untuk mencegah Covid-19, penurunan belanja investasi termasuk untuk pembangunan dan perolehan aset tetap, dan penurunan realisasi belanja pemerintah termasuk belanja barang. Disamping itu, terjadi penurunan perdagangan luar negeri yang cukup tajam. Palung penurunan pertumbuhan ekonomi telah dilalui pada triwulan II, namun Covid-19 masih akan menahan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan performance ekonomi nasional pada triwulan III dan diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sekitar -0,4% sampai 1%.

Salah satu sektor yang sangat terpuak oleh pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang juga menggerek turunnya perekonomian nasional. Hal ini bisa dipahami karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional (PDB) sebesar 61,1%, dan sisanya yaitu 38,9%

disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap PDB hanya sekitar 37,8%. Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah dan pelaku usaha harus menaikkan 'kelas' usaha mikro menjadi usaha menengah. Basis usaha ini juga terbukti kuat dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro juga mempunyai perputaran transaksi yang cepat, menggunakan produksi domestik dan bersentuhan dengan kebutuhan primer masyarakat.

Perkembangan UMKM yang semakin pesat dapat diartikan bahwa tingkat "awareness" terhadap tata kelola usaha dapat dipastikan telah memenuhi konsep "Good Corporate" sesuai dengan peraturan BI no 08/4/pbi/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance yang dapat di terapkan di UMKM. Dengan mengedepankan prinsip keterbukaan serta pertanggung jawaban penuh terhadap pelaporan hasil kegiatan usaha diharapkan para UMKM dapat mengetahui dan dapat menjadikan sebagai tolak ukur apakah usaha yang dimilikinya dalam kondisi sehat atau sedang dalam kondisi "Kritis", tidak hanya itu saja, tata kelola yang baik juga diperlukan bagi perusahaan guna membantu pemerintah dalam memperoleh penghasilan lainnya melalui "Pungutan Pajak" yang bersifat memaksa sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 9 Tahun 2021 tentang perlakuan perpajakan untuk kemudahan berusaha. Dimana asumber pendapatan pajak tersebut dialokasikan untuk kemaslahatan masyarakat kembali yang bermanfaat melalui hilir hingga ke hulu tanpa memperhatikan status perorangan. Akan tetapi, di Indonesia, kesadaran membayar pajak masih sangat rendah. Seperti yang diketahui, wajib pajak telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta menyetorkan kewajiban perpajakannya sendiri kepada Dinas Inspeksi Pajak sesuai dengan asas self assesment system yang dianut dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Keharusan memenuhi kewajiban perpajakan ini idealnya merupakan dorongan moral dari wajib pajak, akan tetapi adanya asas self assesment system ini sepertinya justru memberikan peluang bagi para wajib pajak bahkan aparat perpajakan itu sendiri untuk melakukan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan negara, sehingga dari tindakan tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan serta menimbulkan pelanggaran dan kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya tindak pidana perpajakan. Kesadaran membayar pajak ini tentunya sangat berpengaruh dalam menentukan mau atau tidaknya seseorang membayar pajak. Adapun mengenai kepatuhan sebagai fondasi self assesment dapat dicapai apabila elemen-elemen kunci telah diterapkan secara efektif. Kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan mempengaruhi kemauan membayar pajak orang pribadi, sehingga dapat menjadi bahan acuan petugas pajak untuk meningkatkan kemauan Wajib Pajak. Aparat pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Dibutuhkan juga pengkondisian masyarakat yang memiliki lingkungan taat hukum karena adanya sanksi tegas dari aparat. Penyuluhan tentang Self Assessment System juga perlu ditingkatkan untuk memberi pengetahuan tentang kemudahan Sistem pajak itu sendiri yaitu adanya e-filing, e-SPT, e-NPWP, e-registrasi, drop box dan e-banking. Penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan harus dilakukan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar

pajak dapat meningkatkan kewajiban wajib pajak. Di sisi lain, pemerintah juga harus merealisasikan pembangunan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya dan digunakan masyarakat luas untuk kepentingan-kepentingan umum, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi semata. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu diadakannya pelatihan akuntansi perpajakan guna mendongkrak tingkat kesadaran diri dalam menata kelola usaha serta dalam kesadaran diri pembayaran pajak dengan subyek pelatihan yaitu di CV Ada Nada Prambon, Kecamatan Sidoarjo .

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yaitu :ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Ceramah

Pada metode ini Peserta diberikan wawasan mengenai Pengantar Akuntansi dalam pencatatan transaksi keuangan selama 1 periode dengan alokasi waktu selama 1,5jam.

b. Metode Tutorial

Pada metode ini Peserta pelatihan diberikan materi tutorial tentang bagaimana menyusun laporan keuangan secara komprehensif, meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca serta laporan arus kas dengan pendekatan studi kasus atau transaksi keseharian perusahaan dengan alokasi waktu selama 5 jam.

c. Metode Diskusi

Pada metode ini peserta di persilahkan untuk saling sharing seputar permasalahan akuntansi yang di hadapi perusahaan dalam kesehariannya dan pembimbing memberikan rekomendasi atas permasalahan tersebut dengan alokasi waktu selama 1,5 jam.

Selain langkah 1, 2, dan 3 di atas, akan dilakukan kegiatan pendampingan untuk menyusun laporan keuangan usaha serta penyesuaian transaksi keuangan dengan peraturan perpajakan dalam estimasi waktu selama 8 jam dengan jadwal menyesuaikan peserta khalayak sasaran s,ehingga jumlah jam pengabdian masyarakat terpenuhi 16 jam.

Evaluasi

Luaran pelatihan ini guna mengetahui sebatas manakah audience memahami tentang pentingnya penataan keuangan yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yaitu menggunakan evaluasi berupa kuisisioner yang di bagikan kepada para peserta yang dalam tehnisnya data tersebut di ambil setelah para peserta melaksanakan pelatihan dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 1. Rancangan Evaluasi

Tujuan	Indikator Ketercapaian	Tolak Ukur
Peserta diharapkan dapat memahami mengenai pentingnya dan tehnis penyusunan pelaporan keuangan	Pengetahuan tentang Akuntansi peserta meningkat	Peserta memahami pentingnya dan tehnis penyusunan pelaporan keuangan
Peserta diharapkan memahami peraturan perpajakan dan implementasinya di segala aspek transaksi perusahaan	Peserta mampu menyusun Laporan Rekonsiliasi Fiskal	Laporan Rekonsiliasi Fiskal dapat menjadi acuan peserta dalam penyesuaian transaksi keuangan

HASIL DAN LUARAN

Materi pertama yang diberikan adalah pengantar bisnis dengan menggambarkan kepada peserta mengenai bagaimana situasi lingkungan dapat mempengaruhi siklus keuangan perusahaan dan menggambarkan manajemen resiko yang harus diambil oleh peserta dalam mempertahankan “Going Concern” perusahaan. Dalam sesi pertama tersebut pembicara juga menyampaikan secara teknis bagaimana akuntansi dapat menentukan dan menganalisis resiko tersebut secara komprehensif

Setelah diperoleh kesepahaman konsep akuntansi bisnis, pelatihan ini dilanjutkan dengan pemahaman mengenai pelaporan keuangan yang baik dengan sesuai standart Pelaporan Berlaku Umum (PSAK) dimana dalam sesi tersebut berisi tentang studi kasus transaksi keuangan perusahaan beserta pengimplementasian pada kertas kerja perusahaan di sesi ini juga di selingi proses sharing antarap peserta pelatihan dengan pembicara mengenai implimentasi PSAK di transaksi keseharaian perusahaan tersebut secara komprehensif.

Pada sesi terakhir pelatihan iniberisikan sesi Tanya jawab dan sharing terkait kendala – kendala peserta dalam pengimplementasian ketentuan PSAK yang dalam kejadian dilapangan peserta masih belum mengimplementasikan PSAK dengan penuh sehingga banyak kendala teknis yang di hadapi peserta dan sesi terakhir tersebut berakhir pada pukul 15.00 WIB. Selanjutnya dilakukan pendampingan kepada peserta pelatihan akuntansi Perpajakan secara mandiri di masing- masing tempat.



Gambar 1. Penyampaian materi kepada peserta pelatihan



Gambar2. Foto bersama dengan peserta pelatihan

KESIMPULAN DAN SARAN

Usaha mikro, kecil dan usaha menengah (UMKM) yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, menyatakan bahwa masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Usaha Kecil adalah suatu kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi. Usaha kecil ini sangat perlu di budidayakan atau diberdayakan dan harus diberikan peluang supaya mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

- Asfa, E.R & Meiranto, W (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan , Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal akuntansi Diponegoro*. Vol 6. No. 3.
- Darussalam, Danny Septriadi & Khisi Armaya Dhora (2020). *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan..* Jakarta :DDTC.
- Pratiwi, Memi, Fadiah Nasaruddin & Syamsu Alam (2021). Analisis Penerapan PP 23 Tahun 2018 pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal ilmu Akuntansi Univesitas Islam Indonesia*. Vol 3. No. 1. Maret. ISSN 2714-6359.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan..* Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- triyogo, Awang, 51602040009 and Nugroho, Tatas Ridho, 0711038901 and Rubiyanto, 0719087506 (2020) *PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN-ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK-EMKM) (Studi Kasus pada UD. Sugeng Mulyo Kabupaten Nganjuk)*. Bachelor thesis, Universitas Islam Majapahit.